



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN DI BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu menunjuk Narasumber Kegiatan di Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana

7

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan di Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas Narasumber kegiatan Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan yang tertuang dalam *Term of Reference* (TOR);
- b. menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan *Term of Reference* (TOR) kepada peserta secara sistematis dan ;
- c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

7

- KETIGA : Narasumber dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 8 Tahun 2021

Tentang : Narasumber Kegiatan di Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

Tanggal : 12 April 2021

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN DI BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Petani dan Petugas Sertifikasi Benih Padi di Kecamatan Sukamandi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

NO	NAMA NARASUMBER	JABATAN	GOLONGAN	HONORARIUM	JUMLAH HONORARIUM
1.	Dr. Zuziana Susanti NIP. 197503092003122001	Peneliti Agronomi di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi	III.d	Rp.900.000,-x 3 jam	Rp.2.700.000,-
2.	Dr.Rahmini NIP. 197011181998032002	Peneliti Proteksi di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi	III.d	Rp.900.000,-x 3 jam	Rp.2.700.000,-
3.	Dr. Aris Haimansis NIP.19780605200122001	Peneliti Kemuliaan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi	IV.A	Rp.900.000,-x 3 jam	Rp.2.700.000,-
4.	Ir. Aman Rasna NIP. 196308251994031002	Koordinator IP di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi	III.d	Rp.900.000,-x 3 jam	Rp.2.700.000,-

2. Narasumber Temu Lapang Kegiatan Penangkaran Benih Padi Inbrida Sawah

NO	NAMA NARASUMBER	JABATAN		GOLONGAN	HONORARIUM	JUMLAH HONORARIUM
1.	Rinaldy Basrie, SP Nip. 19650531200901001	Petugas Pertanian	BPSB Tanaman	III.b	Rp.900.000,- x 2 Jam	Rp. 1.800.000
		Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan				
2.	Budi Dharma Saputra, SP Nip.197407171995031004	Koordinator POPT dan PIP Wilayah Kota Pagar Alam	Dinas Pertanian Tanaman	III.b	Rp.900.000,- x 2 Jam	Rp. 1.800.000
		Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan				

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI